



PUTUSAN

Nomor : 4133/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang dan sekarang di Hongkong, sebagai "**Penggugat**", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2012 memberi kuasa kepada **Drs. Moch. Amin, SH.,MH.** pekerjaan Advocat-Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Panji No.86 Kepanjen Kab. Malang, sebagai "**Kuasa Hukum Penggugat**"

Lawan

TERGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4133/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal, 27 Mei 1999 Kutipan Akta nikah No. 200 /30 /V/1999 penggugat dengan tergugat telah melaksanakan pernikahan di wilayah hukum KUA. Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat dengan alamat sebagaimana disebutkan diatas, kemudian pindah ke rumah sendiri dan terakhir hidup pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Selama terikat pernikahan, antara penggugat dengan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama :
 - Ivan Renaldi , umur 12 tahun
4. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga penggugat dengan tergugat, baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2002 – rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis kemudian terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami-istri, dan sebagai penyebabnya adalah ,karena tergugat egois dan tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami yang harus menafkahi istri dan anak turunannya, menyediakan rumah tempat tinggal untuk istri dan anak turunannya, tergugat senang minum,judi dan selingkuh;
5. Bahwa, oleh ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi setelah penggugat menjadi TKW. Di hongkong tahun 2002;
6. Bahwa, oleh karena itu, penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan tergugat , dan karena itu mengajukan gugatan cerai ini kepada ketua pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan alasan :
 - a. Antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain .
 - c. Sifat dan sikap tergugat yang tidak jujur dan tidak dipercaya tentang penggunaan uang hasil kerja penggugat.
 - d. MASALAH ekonomi, yaitu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak turunannya.
 - e. Kebiasaan tergugat judi dan minum.
7. Bahwa, oleh karena itu penggugat secara tegas menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan tergugat.
8. Bahwa, upaya damai telah dilakukan, tetapi upaya tersebut gagal merukunkan penggugat dengan tergugat.
9. Bahwa, oleh karena itu, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menceraikan penggugat dengan tergugat dan membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat.
10. Bahwa, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memerintahkan panitera pada pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan selanjutnya dicatat dalam buku register yang disediakan khusus untuk itu.

PERMOHONAN :

Dengan dasar dan alasan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadili dan memutuskan gugatan perceraian ini yang amar putusannya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, untuk kemudian mencatat dalam Buku register yang disediakan khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDAIR :

Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menjatuhkan putusan seadil-dilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.13/PW.01/137/2012 tanggal 18 September 2012; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat egois, tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan telah bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun. Sekarang Penggugat berada di Hongkong;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun. Penggugat sekarang bekerja di luar negeri;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah rumah tersebut karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan telah bermain cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:



Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.299000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Zulkaidah 1433 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H** dan **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. ALI WAFA

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 255.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 299.000,-